



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**
Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12640
Laman <http://puskur.kemdikbud.go.id/>

Nomor : 0642/H3/HK.03/2024
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Kepala BSKAP
Nomor 026/H/KR/2024

4 Juni 2024

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Kepala Satuan Pendidikan
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 026/H/KR/2024 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Dokumen tersebut dapat diakses pada tautan berikut:

<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/rujukan/regulasi-kurikulum-merdeka>

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat,



Dr. Yogi Anggraena, S.Si., M.Si.
NIP 198105122008121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Kepala BGP/BBGP seluruh Indonesia;
6. Kepala BPMP/BBPMP seluruh Indonesia; dan
7. Kepala BBPPMPV/BPPMPV seluruh Indonesia.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,

Laman [http: /bskap.kemdikbud.go.id](http://bskap.kemdikbud.go.id)

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR 026/H/KR/2024

TENTANG

**SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA**

**KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya, perlu menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA.

KESATU : Menetapkan satuan pendidikan pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO
NIP PPPK 197908262023211002

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN PIRMANSYAH

NIP 198210152009121003



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PANGERAN KORNEL (YPK) SUMEDANG

Akta Notaris No : 1 Tanggal 05 September 2014

Sekretaris : Jl. Swadaya No. 71 Panyingkiran Telp. (0261) 201812 Sumedang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/Kep/YPK/XII/K'2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Yuyun Hidayat**
Jabatan : Ketua Yayasan
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pangeran Kornel Sumedang
Alamat : Jalan Swadaya No. 71 Panyingkiran Sumedang
No. Kontak : 0822 1694 5810

Dengan ini menyatakan bahwa Yayasan kami memiliki dan mengelola sistem serta program sebagai berikut :

1. Teknologi Informatika
Program Keahlian : Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2. Bisni dan Manajemen
Program Keahlian : 1. Pemasaran
2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Sumedang, 13 Desember 2024

Ketua Yayasan,
Drs. H. Yuyun Hidayat



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkaleng Telp (0261) 201237 Fax (0261) 206377 Sumedang 45321

Agenda: 000/2014/001-4

Agenda: 01/020/2014

Mengobrol

Salinan Sesuai Dengan Keperluan

Sumedang, 21 Februari 2014

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/603.0.Kep./Disdik/2014

TENTANG

Pemberian Ijin Operasional Kepada SMK YPK Sumedang Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, SMK YPK Sumedang Kabupaten Sumedang telah berjalan sebagaimana mestinya di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional dan pembukaan Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Operasional Kepada SMK YPK Sumedang Sumedang Kabupaten Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPK Sumedang Sumedang Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penandaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tanggal 14 September 1985 Nomor : 912/102.5/E.8;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandep Daerah Tk.II Sumedang tanggal 16 April 1984 Nomor : 20/11-02.13/C84;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Sumedang tanggal 16 April 1984 Nomor : 421.3/833/H.M;
 4. Akta Notaris tanggal 18 Juni 1979 Nomor 25;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian Ijin Operasional kepada SMK YPK Sumedang Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPK Sumedang Sumedang Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015;
- Kedua : Menugaskan kepada kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : S U M E D A N G
Pada Tanggal : 11 februari 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
Dinas H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590417 198003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laksamana (L) RE. Martadinata No. 209 Telp. 72387 - 71385 - 78469
Wisselbord 72385 - 72386 - 72388
B A N D U N G

No. : 912/102.5/E 85 Bandung, 14 September 1985.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ijin pendirian SMA YPK Sumedang

Kepada
Yth : Sdr. Kepala Kamwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat
di-
B A N D U N G.

Sehubungan dengan permohonan dari Yayasan Pendidikan Pangeran Kornel Sumedang di Sumedang tanggal 11 Mei 1984 No.07/YPK/1984 dan tanggal 29 Juli 1985 No.20 YPK/1985 tentang mohon ijin dan pendirian :

Nama sekolah : SMA YPK
A l a m a t : Jl.Swadaya No.61 Sumedang
Didirikan/dibuka : Tahun 1985
Kurikulum yang digunakan : SKK/SMA tahun 1984
Rumpun yang dibuka : Perdagangan

dengan ini kami sampaikan hasil pertimbangan dan saran dari Pengawas Bidang Dikmenjur serta hasil penelitian data mengenai :

1. Badan Penanggung jawab Penyelenggara Sekolah
2. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah tk.II Kabupaten Sumedang di Sumedang
3. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Sumedang
4. Kurikulum yang digunakan
5. Tenaga pengajar dan Tata Usaha
6. Keterangan sekolah
7. Bangunan yang dipakai
8. Sarana / alat-alat praktek
9. Alasan-alasan lainnya yang diperlukan tentang pembukaan sekolah tersebut.

Dalam rangka peningkatan daya tampung sekolah menengah kejuruan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, kami dapat menyetujui pembukaan SMA YPK Sumedang dengan catatan :
Peningkatan daya tampung tidak menyebabkan pemurunan mutu pendidikan.
Demikian sebagai bahan untuk mendapat pertimbangan selanjutnya.-

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kamwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
1985

Drs. R. LUKMAN.
NIP. 130119966.

Tembusan kepada Yth :

1. Sdr. Pengurus Yayasan Pendidikan Pangeran Kornel Sumedang.
2. Sdr. Kepala SMA YPK Sumedang
3. Sdr. Bupati Kepala Daerah tk.II Kab.Sumedang di Sumedang
4. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Sumedang di Sumedang.

Mk. 009103



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

Nomor : 02.00/694/BAP-SM/X/2011

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN /
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

SMK YPK SUMEDANG

Program Keahlian **Pemasaran**

NSS/NIS/NSM **342021018003 / -**

Alamat **Jl. Swadaya No. 71 Panyingkiran**

..... **Kab. Sumedang**

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **A (Amat Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2015 / 2016**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **28 Oktober 2011**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Jawa Barat
Provinsi



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

Ketua

**NILAI AKREDITASI
SMK YPK SUMEDANG**

Pemasaran

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	96
2	Standar Proses	92
3	Standar Kompetensi Lulusan	81
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	91
5	Standar Sarana dan Prasarana	85
6	Standar Pengelolaan	88
7	Standar Pembiayaan	94
8	Standar Penilaian Pendidikan	84
	Nilai Akhir	89

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ NA ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ NA ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ NA ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 28 Oktober 2011

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Barat



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

Ketua

Mk. 029710



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SMK YPK SUMEDANG**
Program Keahlian : **Pemasaran**
NPSN : **20208401**
Alamat : **Jl. Swadaya No 71 Panyingkiran - Sumedang Utara**
Kabupaten/Kota : **Kabupaten Sumedang**
Provinsi : **Jawa Barat**

telah diakreditasi dengan nilai **39** peringkat **A (Amat Baik)**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor : **02.00/275/BAP-SM/SK/X/2016**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **19 Oktober 2021**

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **19 Oktober 2016**



Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Jawa Barat**

PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

NILAI AKREDITASI
SMK YPK SUMEDANG

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	95
2	Standar Proses	93
3	Standar Kompetensi Lulusan	80
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	89
5	Standar Sarana dan Prasarana	82
6	Standar Pengelolaan	87
7	Standar Pembiayaan	97
8	Standar Penilaian Pendidikan	87
	Nilai Akhir	89

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 < Nilai < 100	A (Amat Baik)
71 < Nilai < 85	B (Baik)
56 < Nilai < 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 19 Oktober 2016

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Barat



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII

Jl. Jatinangor KM. 20,5 Kampus IKOPIN Gedung G
www.dpsdik.jabarprov.go.id email: cabangdinas8@gmail.com
sumedang - 45363

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.8/971- CADISDIKWIL VIII/2018

Diberikan Kepada :

Berdasarkan hasil dari Tim Verifikasi SMK Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat dengan ini menerangkan
bahwa :

SMK YPK SUMEDANG

No	Kompetensi Keahlian	Keterangan
1	Pemasaran	Sangat Layak
2	Administrasi Perkantoran	Sangat Layak
3	Rekayasa Perangkat Lunak	Sangat Layak

Untuk menyelenggarakan Ujian Praktik Kejuruan SMK Tahun 2018
Demikian Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan
Ujian Nasional Tahun 2018

Sumedang, 16 Maret 2018

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII,



Drs. H. DEDE AMAR, M.M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19610328 198202 1 002